



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 118 / Pdt.P / 2013 / PN.Mdl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

**ERI YANI**, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal Lahir: Tanjung Medan/11 Oktober 1986, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam tempat tinggal Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca permohonan pemohon;-

Setelah melihat bukti-bukti surat;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Pebruari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 118/ Pdt.P/2013/PN.Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Miswar, pada tanggal 27 Maret 2007 di Tanjung Medan;-
- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak Pemohon tersebut, kemudian Pihak Pemohon telah dikaruniani beberapa orang anak, diantaranya bernama ZAHWA AULIA yang dilahirkan di Tanjung Medan pada tanggal 06 Juni 2011;-
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;-
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan Dokumen Hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut untuk berbagai persyaratan;-
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 23 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Penetapan No.118/Pdt.P/2013/PN.Mdl 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama ZAHWA AULIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Medan pada tanggal 06 Juni 2011 yang merupakan anak ke-2 (dua) adalah anak dari pasangan suami-isteri bernama MISWAR dan ERI YANI;-
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama: ZAHWA AULIA;-
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;-

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 23/08/II/2013 tanggal 27 Maret 2007, antara MISWAR dan ERI YANI, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERI YANI, NIK: 1213125110860001 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MISWAR, NIK: 1213121010830003, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;-
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MISWAR, No: 1213120603080044, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;-
4. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan NURLENI NST, AM.Kes, Bidan pada Pukesmas Muarasipongi, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DARIANI, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Tanjung Medan/03 Oktober 1981, agama Islam, alamat Desa Yanjung Medan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal;-
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai Kakak Ipar Pemohon;-
  - Bahwa Suami Pemohon bernama MISWAR;-
  - Bahwa Pemohon dan Suaminya melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2007 di Tanjung Medan Kab. Mandailing Natal dan ada akta nikahnya;-
  - Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama ZAHWA ULIA yang merupakan anak pemohon yang ke-dua;-
  - Bahwa anak pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran termasuk anak yang kedua bernama ZAHWA AULIA;-
2. Saksi EMMI SYAFRIDA, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Muarasipongi/20 September 1959, agama Kristen, alamat Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal;-
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu tetangga Pemohon;-
  - Bahwa Isteri Pemohon bernama MISWAR;-
  - Bahwa Pemohon dan Suaminya telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2007 di Tanjung Medan Kab. Mandailing Natal dan ada akta Nikahnya;-
  - Bahwa Pemohon dan Suaminya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama ZAHWA AULIA yang merupakan anak pemohon yang ke-dua;-
  - Bahwa anak pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran termasuk anak yang kedua bernama ZAHWA AULIA;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-

**Penetapan No.118/Pdt.P/2013/PN.Mdl**

**3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama ZAHWA AULIA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon MISWAR dengan ERI YANI sebagai isterinya di Desa Tanjung Medan Kec. Muarasipongi, Kab. Mandailing Natal pada tanggal 27 Maret 2007;-

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak yaitu bernama TASYA dan ZAHRA AULIA, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P-3);-

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak ke-dua bernama ZAHRA AULIA telah dijelaskan dalam bukti P-4 surat Keterangan lahir yang dikeluarkan Bidan Puskesmas Muarasipongi : NURLENI NST, AM.Kes, tertanggal 20 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 jam 03.00 wib telah lahir seorang bayi perempuan bernama ZAHRA AULIA dari pasangan suami-isteri MISWAR dan ERI YANI (Pemohon);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa foto copy KTP Pemohon dan Suami Pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas diri Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan identitas tersebut adalah orang tua dari anak-anak bernama TASYA dan ZAHWA AULIA, sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama TASYA dan ZAHWA AULIA yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 27 Maret 2007 di Desa Tanjung Medan dan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak kedua Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran yang bernama ZAHWA AULIA;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama ZAHWA AULIA kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama ZAHWA AULIA tersebut;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;-
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **ZAHWA AULIA**, anak **ke-dua**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **Tanjung Medan**, pada tanggal **06 Juni 2011**, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri bernama : **MISWAR dan ERI YANI**;-
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama **ZAHWA AULIA**;-
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 oleh Kami DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA.P. SAKTI, S.Sos., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Penetapan No.118/Pdt.P/2013/PN.Mdl

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRA.P. SAKTI, S.Sos., SH.**  
**SIMBOLON, SH.**

**DHARMA**

**PUTRA**

Biaya-biaya:

- |                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| 1. Materai     | : | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi     | : | Rp. 5.000,-         |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 125.000,-       |
| 4. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-        |
| 5. ATK         | : | Rp. <u>50.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)